



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Al Putra panggilan Al;
2. Tempat lahir : Sungai Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Taratak Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Putra panggilan Al telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi;
  2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan nomor rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076, Nomor Polisi BA 4361 RV atas nama Idarlis;
  3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan nomor rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa Nomor Polisi;  
(dirampas untuk negara);
  4. 1 (satu) buah helm sepeda motor merek Honda warna hitam;
  5. 1 (satu) helai baju lengan panjang dengan penutup kepala dengan kombinasi warna biru putih bergaris hitam;
  6. 1 (satu) pasang mantel hujan yang terbuat dari plastik warna merah muda;
  7. 1 (satu) genggam beras;
  8. 1 (satu) helai daun kunyit;  
(dirampas untuk dimusnahkan);
  9. 1 (satu) buah gelas kaca bening;
  10. 1 (satu) buah penutup gelas warna putih;
  11. 1 (satu) buah mangkok terbuat dari kaca bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar faktur pembelian cincin emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Eko tanggal 08 November 2019;

(dikembalikan kepada Saksi Sailah);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih punya tanggungan keluarga yaitu anak-anak Terdakwa yang masih kecil, terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih, Terdakwa mohon barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Al Putra panggilan Al pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Desember di tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, yang bertempat di Dusun Maro Jaya, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Al Putra panggilan Al mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru putih untuk berkeliling di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Sumadi panggilan Madi sedang duduk di depan teras rumahnya yang bertempat di Dusun Maro Jaya, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto lalu Terdakwa memarkirkan sepeda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di depan rumah dan langsung menghampiri Saksi Sumadi panggilan Madi yang kemudian dari dalam rumah keluarlah Saksi Sailah panggilan Sailah dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sailah panggilan Sailah terkait kondisi Saksi Sumadi panggilan Madi yang sedang mengalami sakit *stroke*, kemudian mengetahui bahwa Saksi Sumadi panggilan Madi sedang sakit *stroke*, Terdakwa mengaku kepada Saksi Sumadi panggilan Madi dan Saksi Sailah panggilan Sailah bisa menyembuhkan penyakit Saksi Sumadi panggilan Madi. Bahwa setelah Saksi Sumadi panggilan Madi dan Saksi Sailah panggilan Sailah percaya bahwa Terdakwa mampu menyembuhkan penyakit Saksi Sumadi panggilan Madi, Terdakwa menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah mengambil air segelas yang telah diberi tutup dan diletakkan di dalam mangkok kecil juga membawa segenggam beras, setelah itu Terdakwa memberikan syarat cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah dilepaskan dari tangan Saksi Sailah panggilan Sailah dan di masukan ke dalam gelas berisi air. Setelah Saksi Sailah panggilan Sailah memasukan cincin emas miliknya ke dalam gelas yang berisi air, Terdakwa menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah untuk mengambil kunyit dan daun kunyit, kemudian Saksi Sailah panggilan Sailah pergi ke belakang rumah, lalu saat Saksi Sailah panggilan Sailah pergi ke belakang rumahnya, Terdakwa mengambil cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah yang ada di dalam gelas berisi air kemudian langsung bergegas pergi menggunakan sepeda motor untuk melarikan diri;

-Bahwa cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah yang diambil oleh Terdakwa dijual oleh Terdakwa di Toko Mas Damrah Kota Solok melalui karyawan toko yaitu Saksi Ade Sarianto panggilan Adek yang tidak mengetahui bahwa cincin tersebut adalah hasil curian. Saat menjual cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah, cincin emas tersebut ditimbang beratnya dan diketahui bahwa berat cincin emas tersebut yaitu 4 (empat) emas atau setara dengan 10 (sepuluh) gram lalu kemudian Saksi ADEK memberikan uang hasil penjualan cincin emas sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sailah panggilan Sailah mengalami kerugian sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Al Putra panggilan Al pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Desember di tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, yang bertempat di Dusun Maro Jaya, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Al Putra panggilan Al mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru putih untuk berkeliling di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Sumadi panggilan Madi sedang duduk di depan teras rumahnya yang bertempat di Dusun Maro Jaya, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah dan langsung menghampiri Saksi Sumadi panggilan Madi yang kemudian dari dalam rumah keluarlah Saksi Sailah panggilan Sailah dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sailah panggilan Sailah terkait kondisi Saksi Sumadi panggilan Madi yang sedang mengalami sakit *stroke*, kemudian mengetahui bahwa Saksi Sumadi panggilan Madi sedang sakit *stroke*, Terdakwa mengaku kepada Saksi Sumadi panggilan Madi dan Saksi Sailah panggilan Sailah bisa menyembuhkan penyakit Saksi Sumadi panggilan Madi. Bahwa setelah Saksi Sumadi panggilan Madi dan Saksi Sailah panggilan Sailah percaya bahwa Terdakwa mampu menyembuhkan penyakit Saksi Sumadi panggilan Madi, Terdakwa menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah mengambil air segelas yang telah diberi tutup dan diletakkan di dalam mangkok kecil juga membawa segenggam beras, setelah itu Terdakwa memberikan syarat cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah dilepaskan dari tangan Saksi Sailah panggilan Sailah dan di masukan ke dalam gelas berisi air. Setelah Saksi Sailah panggilan Sailah memasukan cincin emas miliknya ke dalam gelas yang berisi air, Terdakwa menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah untuk mengambil kunyit dan daun kunyit,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Sailah panggilan Sailah pergi ke belakang rumah, lalu saat Saksi Sailah panggilan Sailah pergi ke belakang rumahnya, Terdakwa mengambil cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah yang ada di dalam gelas berisi air kemudian langsung bergegas pergi menggunakan sepeda motor untuk melarikan diri;

Bahwa cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah yang diambil oleh Terdakwa dijual oleh Terdakwa di Toko Mas Damrah Kota Solok melalui karyawan toko yaitu Saksi Ade Sarianto panggilan Adek yang tidak mengetahui bahwa cincin tersebut adalah hasil curian. Saat menjual cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah, cincin emas tersebut ditimbang beratnya dan diketahui bahwa berat cincin emas tersebut yaitu 4 (empat) emas atau setara dengan 10 (sepuluh) gram lalu kemudian Saksi ADEK memberikan uang hasil penjualan cincin emas sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sailah panggilan Sailah mengalami kerugian sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sailah panggilan Sailah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah cincin emas;
  - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah cincin emas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah rumah di Dusun Muaro Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Muaro Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, saat suami Saksi bernama Sumadi sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba datang seseorang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan motor berwarna biru, menggunakan baju kaos garis-garis warna coklat dan putih, memakai celana panjang dan juga topi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl



serta menggunakan tas selempang yang mana awalnya membawa suami Saksi bernama Sumadi bercerita-cerita kemudian Terdakwa berlagak seperti orang pintar yang ingin mengobati suami Saksi yang sedang mengidap penyakit stroke;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah lalu meminta gelas dan beras kepada Saksi kemudian meminta cincin emas milik Saksi yang Saksi pakai di jari tangan Saksi supaya diletakkan ke dalam gelas lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil daun kunyit dan kunyitnya, pada saat Saksi pergi ke belakang rumah mencari daun kunyit, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa pergi cincin emas milik Saksi;
- Bahwa kegunaan cincin emas, gelas, beras, kunyit dan daun kunyit awalnya kata Terdakwa adalah untuk obat suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram milik Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas untuk dimilikinya kemudian dijual untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah lebih kurang sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Moly Triyulianto panggilan Moly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah cincin seberat 4 (empat) emas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di sebuah rumah di Dusun Muaro Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut adalah milik Saksi Sailah panggilan Sailah;
- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Sailah panggilan Sailah karena Saksi Sailah panggilan Sailah tersebut merupakan nenek dari istri Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil cincin emas tersebut namun setelah Saksi sampai di Polres Sawahlunto barulah Saksi mengetahui yang telah yang mengambil tersebut yaitu Al Putra panggilan Al;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di Pasar Sawahlunto dalam perjalanan menuju ke kantor, Saksi dihubungi oleh istri Saksi yang bernama Febri Trisna Sari panggilan Trisna dan memberitahu bahwasanya “Iyek kenak hipnotis, hilang cincin 4 (empat) emas” kemudian Saksi menjawab belum bisa lihat ke rumah nanti pas istirahat siang Saksi ke rumah, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi melaksanakan istirahat siang dan langsung menuju ke rumah Saksi Sailah panggilan Sailah setelah sampai di rumah Saksi Sailah panggilan Sailah yang berlokasi di Dusun Muaro Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, barulah Saksi mengetahui bahwasanya Saksi Sailah panggilan Sailah telah menjadi korban dengan hilangnya 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 (sepuluh) gram;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada nenek Sailah panggilan Sailah pada saat membawa pergi 1 (satu) buah cincin emas tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram tersebut adalah untuk di jual;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Sailah panggilan Sailah tersebut mengalami kerugian yaitu sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna Putih Biru tanpa menggunakan nomor polisi, 1 (satu) buah helm merek Honda warna hitam dan 1 (satu) buah sweater warna biru putih bergaris hitam, barang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah cincin emas tersebut dan 1 (satu) lembar Surat dari Toko Mas Eko tertanggal 08 November 2019, bahwa 1 (satu) lembar Surat dari Toko Mas Eko tertanggal 08 November 2019 tersebut adalah bukti yang sah terhadap kepemilikan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) gram milik Sailah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Adek Sarianto panggilan Adek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penjualan emas oleh Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja di Toko Damrah Kota Solok sebagai Karyawan dan tugas tanggung jawab Saksi adalah yaitu melakukan pencatatan pembukuan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi di Toko Damrah Kota Solok dan melayani konsumen yang akan melakukan jual beli emas di Toko Damrah;

- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai Terdakwa pernah atau tidak menjual 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang sesuai dari pengakuan Terdakwa menjual cincin emas tersebut pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Polisi pernah mendatangi Toko Damrah Kota Solok bersama Terdakwa karena berdasarkan pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa telah menjual emas berupa 1 (satu) buah cincin emas pada tanggal 6 Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) buah cincin emas, seandainya pun dijual di Toko Damrah Kota Solok cincin emas tersebut pasti sudah dilebur untuk dijual kembali;
- Bahwa harga emas pada bulan Desember tahun 2022 yaitu 1 (satu) emas sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Toko Damrah Kota Solok tidak pernah menjual emas dengan berat 4 (empat) emas dengan uang penjualan Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) emas pada bulan Desember tahun 2022 yaitu sebesar kurang lebih Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) jadi harga 4 (emas) di Toko Damrah Kota Solok adalah kurang lebih sebesar Rp8.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami ada SOP mengenai pembelian emas yaitu:
  1. Pertama kami akan menanyakan secara langsung kepada penjual emas tersebut berapa berat emas tersebut jika penjual tidak mengetahui kami tidak akan menerima;
  2. Jika penjual tersebut mengetahui berapa berat emas yang akan dijual maka kami akan menimbang kembali emas tersebut di depan penjual;
  3. Jika emas yang akan dijual tersebut tidak memiliki surat-surat maka kami akan menanyakan secara langsung kepada penjual emas tersebut berapa berat emas tersebut jika penjual tidak mengetahui kami tidak akan menerimanya;
- Bahwa Toko Damrah Kota Solok menerima pembelian emas tanpa surat-surat, tapi kami akan menanyakan terlebih dahulu kepada penjual berapa berat emas yang akan dijual, jika penjual tidak mengetahui maka kami tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mau membelinya, namun jika penjual mengetahui berapa berat emas yang akan dijual maka kami akan membelinya;

- Bahwa tidak ada perbedaan harga emas tanpa surat-surat dengan harga emas dengan adanya surat-surat;
- Bahwa pada hari senin seluruh karyawan menggunakan pakaian seragam warna putih, hari selasa menggunakan warna merah muda bergaris, hari rabu menggunakan warna biru muda, hari kamis menggunakan pakaian bebas rapi, hari jumat menggunakan pakaian koko warna putih, hari sabtu menggunakan pakaian warna biru tua bermotif;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas;
- Bahwa Terdakwa mengambil cincin emas tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, di sebuah rumah di Dusun Muaro Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa berat cincin emas tersebut seberat 4 (empat) emas atau seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pemilik cincin emas tersebut awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah Terdakwa diamankan di Polres Sawahlunto Terdakwa baru mengetahui bahwa orang tua tersebut bernama Saksi Sailah panggilan Sailah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mutar-mutar menggunakan sepeda motor honda revo warna biru putih di wilayah Kecamatan Talawi tepatnya di Desa Sikalang, Terdakwa melihat bapak-bapak yang sudah lansia duduk di teras depan rumahnya setelah Terdakwa melihat bapak yang lansia tersebut Terdakwa langsung hampiri dan Terdakwa parkirkan sepeda motor di halaman depan rumahnya setelah itu keluar ibu-ibu lansia dari dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada ibu tersebut mengenai penyakit bapak dan dijawab oleh ibu tersebut bahwa bapak sakit stroke, kemudian Terdakwa mengatakan bisa menolong bapak biar sehat, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah untuk mengambil air segelas beserta beras, setelah itu Saksi Sailah panggilan Sailah masuk ke

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan diikut oleh Terdakwa untuk mengambil air segelas yang telah diberi tutup dan diletakkan di dalam mangkok kecil dan membawa beras segenggam, kemudian Terdakwa mengatakan syaratnya harus pakai emas yang nanti dilatakan ke dalam gelas yang berisikan air ini nanti bisa diambil lagi emasnya, setelah itu Saksi Sailah panggilan Sailah tersebut melepaskan 1 (satu) buah cincin emas yang dipakai di jari tangannya, setelah cincin emas yang dipakainya tersebut dilepaskan dan diletakkan di dalam gelas yang berisikan air, kemudian Terdakwa meminta ada yang kurang yaitu kunyit dan daun kunyit, karena ada yang kurang selanjutnya Saksi Sailah panggilan Sailah tersebut pergi ke belakang rumah untuk mengambil kunyit dan daun kunyit pada saat Saksi Sailah panggilan Sailah tersebut pergi ke belakang rumah, Terdakwa langsung mengambil cincin emas yang ada di dalam gelas berisikan air tersebut dan Terdakwa langsung bergegas pergi menggunakan sepeda motor menuju arah ke Talawi sampai di simpang Napar Terdakwa berbelok ke arah kandi dengan tujuan langsung pulang ke rumah ke Desa Muara kalaban;

- Bahwa keberadaan cincin emas itu sekarang ini berada di Toko Mas Damrah Kota Solok karena telah Terdakwa jual;
- Bahwa hasil penjualan cincin emas yang Terdakwa jual ke Toko Mas H. Damrah yaitu sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yangmana cincin emas tersebut mempunyai berat 4 (empat) emas atau seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengobati orang sakit, itu hanyalah akal-akalan Terdakwa saja untuk meyakinkan korban pada saat Terdakwa melakukan aksi perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang berada di rumah tersebut yaitu Terdakwa sendiri, Saksi Sailah panggilan Sailah dan suaminya Sumadi yang sedang sakit stroke;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil cincin emas tersebut adalah untuk menjualnya agar mendapat uang;
- Bahwa situasi pada saat itu kondisinya dalam keadaan sepi karena pada saat itu yang berada di rumah tersebut adalah Saksi Sailah panggilan Sailah dan suaminya Sumadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemilik untuk mengambil cincin emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru Putih dengan nomor rangka

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1HB6113KO68924, nomor mesin HB61E-1066076 tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan nomor rangka MH1HB61137KO68924, nomor mesin HB61E-1066076, nomor polisi BA 4361 RV atas nama Idarlis, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor rangka MH1HB6113KO68924, nomor mesin HB61E-1066076 tanpa Nomor Polisi, adalah sepeda motor dan surat-surat kelengkapan sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian, 1 (satu) buah helm sepeda motor merek Honda warna hitam, 1 (satu) helai baju lengan panjang dengan penutup kepala dengan kombinasi warna biru putih bergaris hitam, 1 (satu) pasang mantel hujan yang terbuat dari plastik warna merah muda adalah barang-barang yang Terdakwa pakai pada saat ke rumah Saksi Sailah panggilan Sailah, 1 (satu) buah gelas kaca bening, 1 (satu) buah penutup gelas warna putih, 1 (satu) buah mangkok terbuat dari kaca bening, 1 (satu) genggam beras dan 1 (satu) helai daun kunyit, barang-barang tersebut adalah barang yang Terdakwa minta kepada Saksi Sailah panggilan Sailah sebagai modus untuk menyembuhkan sakit Sumadi, serta 1 (satu) lembar surat faktur pembelian cincin emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Eko tanggal 8 November 2019 adalah barang bukti yang diperlihatkan saat di penyidik kepada Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik tetangga Terdakwa yang Terdakwa rental dengan uang sewa sejumlah Rp30.000,00 sehari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelum perkara ini;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bertani di Sungai Lasi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan nomor rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076, Nomor Polisi BA 4361 RV atas nama Idarlis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan nomor rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa Nomor Polisi;
4. 1 (satu) buah helm sepeda motor merek Honda warna hitam;
5. 1 (satu) helai baju lengan panjang dengan penutup kepala dengan kombinasi warna biru putih bergaris hitam;
6. 1 (satu) pasang mantel hujan yang terbuat dari plastik warna merah muda;
7. 1 (satu) genggam beras;
8. 1 (satu) helai daun kunyit;
9. 1 (satu) buah gelas kaca bening;
10. 1 (satu) buah penutup gelas warna putih;
11. 1 (satu) buah mangkok terbuat dari kaca bening;
12. 1 (satu) lembar faktur pembelian cincin emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Eko tanggal 08 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Sailah panggilan Sailah yang bertempat di Dusun Maro Jaya, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Terdakwa Al Putra panggilan Al telah mengambil barang yang berupa 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah yang terletak di dalam gelas yang berisi air yang ditutup dengan penutup gelas, dan gelas tersebut diletakan di atas mangkok kaca yang berisikan beras di ruang tamu rumah Saksi Sailah panggilan Sailah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal dari Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi untuk berkeliling di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Sumadi panggilan Madi sedang duduk di depan teras rumahnya yang bertempat di Dusun Maro Jaya, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah tersebut dan langsung menghampiri Saksi Sumadi panggilan Madi yang kemudian dari dalam rumah keluarlah Saksi Sailah panggilan Sailah dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sailah panggilan Sailah terkait kondisi Saksi Sumadi panggilan Madi yang sedang mengalami sakit *stroke*, kemudian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl





mengetahui bahwa Saksi Sumadi panggilan Madi sedang sakit *stroke*, Terdakwa mengaku kepada Saksi Sumadi panggilan Madi dan Saksi Sailah panggilan Sailah bisa menyembuhkan penyakit Saksi Sumadi panggilan Madi;

- Bahwa setelah Saksi Sumadi panggilan Madi dan Saksi Sailah panggilan Sailah percaya bahwa Terdakwa mampu menyembuhkan penyakit Saksi Sumadi panggilan Madi, Terdakwa menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah mengambil air segelas yang telah diberi tutup dan diletakkan di dalam mangkok kecil juga membawa segenggam beras, setelah itu Terdakwa memberikan syarat 1 (satu) buah cincin emas yang dipakai di jari tangan Saksi Sailah panggilan Sailah untuk dilepaskan dari tangan Saksi Sailah panggilan Sailah dan dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Setelah Saksi Sailah panggilan Sailah memasukan cincin emas miliknya ke dalam gelas yang berisi air, Terdakwa menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah untuk mengambil kunyit dan daun kunyit, kemudian Saksi Sailah panggilan Sailah pergi ke belakang rumah, lalu saat Saksi Sailah panggilan Sailah pergi ke belakang rumahnya, Terdakwa mengambil cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah yang ada di dalam gelas berisi air kemudian langsung bergegas pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih untuk melarikan diri;
- Bahwa cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah yang diambil oleh Terdakwa dijual oleh Terdakwa di Toko Mas Damrah Kota Solok melalui karyawan toko yaitu Saksi Ade Sianto panggilan Adek yang tidak mengetahui bahwa cincin tersebut adalah hasil curian. Saat menjual cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah tersebut, cincin emas tersebut ditimbang beratnya dan diketahui bahwa berat cincin emas tersebut yaitu 4 (empat) emas atau setara dengan 10 (sepuluh) gram lalu kemudian Saksi Ade Sianto panggilan Adek memberikan uang hasil penjualan cincin emas tersebut sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat faktur pembelian cincin emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Eko tanggal 8 November 2019 diketahui bahwa berat dari 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah tersebut adalah seberat 4 (empat) emas atau seberat 10 (sepuluh) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sailah panggilan Sailah mengalami kerugian sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa merujuk kepada setiap orang yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Al Putra panggilan Al, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan dengan memegang sesuatu untuk dibawa sehingga sesuatu yang ia bawa tersebut berpindah tempat dari posisi semula untuk berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu benda yang bukan milik si pelaku bahkan untuk sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Sailah panggilan Sailah yang bertempat di Dusun Maro Jaya, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Terdakwa Al Putra panggilan Al telah mengambil barang yang berupa 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah yang terletak di dalam gelas yang berisi air yang ditutup dengan penutup gelas, dan gelas tersebut diletakan di atas mangkok kaca yang berisikan beras di ruang tamu rumah Saksi Sailah panggilan Sailah;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah cincin emas yang terletak di dalam gelas yang berisi air yang ditutup dengan penutup gelas, dan gelas tersebut diletakan di atas mangkok kaca yang berisikan beras tersebut adalah milik Saksi Sailah panggilan Sailah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal dari Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi untuk berkeliling di Desa Sikalang, Kecamatan Talawi dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Sumadi panggilan Madi sedang duduk di depan teras rumahnya yang bertempat di Dusun Maro Jaya, Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan rumah tersebut dan langsung menghampiri Saksi Sumadi panggilan Madi yang kemudian dari dalam rumah keluarlah Saksi Sailah panggilan Sailah dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Sailah panggilan Sailah terkait kondisi Saksi Sumadi panggilan Madi yang sedang mengalami sakit *stroke*, kemudian mengetahui bahwa Saksi Sumadi panggilan Madi sedang sakit *stroke*, Terdakwa mengaku kepada Saksi Sumadi panggilan Madi dan Saksi Sailah panggilan Sailah bisa menyembuhkan penyakit Saksi Sumadi panggilan Madi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi Sumadi panggilan Madi dan Saksi Sailah panggilan Sailah percaya bahwa Terdakwa mampu menyembuhkan penyakit Saksi Sumadi panggilan Madi, Terdakwa menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah mengambil air segelas yang telah diberi tutup dan diletakkan di dalam mangkok kecil juga membawa segenggam beras, setelah itu Terdakwa memberikan syarat 1 (satu) buah cincin emas yang dipakai di jari tangan Saksi Sailah panggilan Sailah untuk dilepaskan dari tangan Saksi Sailah panggilan Sailah dan dimasukan ke dalam gelas berisi air. Setelah Saksi Sailah panggilan Sailah memasukan cincin emas miliknya ke dalam gelas yang berisi air, Terdakwa menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah untuk mengambil kunyit dan daun kunyit, kemudian Saksi Sailah panggilan Sailah pergi ke belakang rumah, lalu saat Saksi Sailah panggilan Sailah pergi ke belakang rumahnya, Terdakwa mengambil cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah yang ada di dalam gelas berisi air kemudian langsung bergegas pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) cincin emas yang terletak di dalam gelas yang berisi air yang ditutup dengan penutup gelas, dan gelas tersebut diletakan di atas mangkok kaca yang berisikan beras dengan cara Terdakwa dengan sengaja menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah untuk mengambil kunyit dan daun kunyit di belakang rumah Saksi Sailah panggilan Sailah, sehingga ada kesempatan Terdakwa untuk mengambil cincin emas tersebut dari dalam gelas yang berisikan air, Terdakwa mengambil cincin emas tersebut dari dalam gelas yang berisikan air tersebut tanpa seizin dari Saksi Sailah panggilan Sailah selaku pemilik dari cincin emas tersebut, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Sailah panggilan Sailah tanpa sepengetahuan Saksi Sailah panggilan Sailah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan 'mengambil';

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat faktur pembelian cincin emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Eko tanggal 8 November 2019 diketahui bahwa berat dari 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 (empat) emas atau seberat 10 (sepuluh) gram tersebut adalah milik Saksi Sailah panggilan Sailah bukan milik Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sailah panggilan Sailah mengalami kerugian sejumlah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa pelaku memiliki niat atau kehendak atas kepemilikan terhadap barang yang ia peroleh guna menikmati kemanfaatan atas barang tersebut baik yang bersifat ekonomis maupun fungsinya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dilakukan dengan tidak memiliki hak untuk itu atau tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) cincin emas yang terletak di dalam gelas yang berisi air yang ditutup dengan penutup gelas, dan gelas tersebut diletakan di atas mangkok kaca yang berisikan beras dengan cara Terdakwa dengan sengaja menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah untuk mengambil kunyit dan daun kunyit di belakang rumah Saksi Sailah panggilan Sailah, sehingga ada kesempatan Terdakwa untuk mengambil cincin emas tersebut dari dalam gelas yang berisikan air, Terdakwa mengambil cincin emas tersebut dari dalam gelas yang berisikan air tersebut tanpa seizin dari Saksi Sailah panggilan Sailah selaku pemilik dari cincin emas tersebut, setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Sailah panggilan Sailah tanpa sepengetahuan Saksi Sailah panggilan Sailah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah yang diambil oleh Terdakwa dijual oleh Terdakwa di Toko Mas Damrah Kota Solok melalui karyawan toko yaitu Saksi Ade Sariato panggilan Adek yang tidak mengetahui bahwa cincin tersebut adalah hasil curian. Saat menjual cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah tersebut, cincin emas tersebut ditimbang beratnya dan diketahui bahwa berat cincin emas tersebut yaitu 4 (empat) emas atau setara dengan 10 (sepuluh) gram lalu kemudian Saksi Ade Sariato panggilan Adek memberikan uang hasil penjualan cincin emas tersebut sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, merupakan serangkaian

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dengan maksud Terdakwa untuk menikmati kemanfaatan atas barang-barang tersebut seolah-olah sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memastikan bahwa rumah Saksi Sailah panggilan Sailah hanya ada Saksi Sailah panggilan Sailah dan Saksi Sumadi panggilan Madi yang sedang sakit stroke sebelum memasuki rumah tersebut, dan dengan sengaja menyuruh Saksi Sailah panggilan Sailah pergi untuk mengambil kunyit dan daun kunyit di belakang rumah, ketika Saksi Sailah panggilan Sailah lengah sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil cincin emas tersebut, dengan demikian menunjukkan adanya niat atau kehendak yang telah muncul untuk memasuki rumah dan melakukan perbuatan di dalam rumah tersebut termasuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah cincin emas tanpa izin atau sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang meminta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi dikembalikan kepada pemiliknya, terhadap permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan barang bukti di bawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan nomor rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076, Nomor Polisi BA 4361 RV atas nama Idarlis;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan nomor rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pergi ke rumah Saksi Sailah panggilan Sailah untuk mengambil cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi, dan Terdakwa pergi ke Toko Emas Damrah Kota Solok untuk menjual cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi, sehingga dengan demikian diketahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) buah helm sepeda motor merek Honda warna hitam;
5. 1 (satu) helai baju lengan panjang dengan penutup kepala dengan kombinasi warna biru putih bergaris hitam;
6. 1 (satu) pasang mantel hujan yang terbuat dari plastik warna merah muda;
7. 1 (satu) genggam beras;
8. 1 (satu) helai daun kunyit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dipergunakan sebagai alat untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Sailah panggilan Sailah, sehingga terhadap barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah gelas kaca bening;
10. 1 (satu) buah penutup gelas warna putih;
11. 1 (satu) buah mangkok terbuat dari kaca bening;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar faktur pembelian cincin emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Eko tanggal 08 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang-barang milik Saksi Sailah panggilan Sailah, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut diatas ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sailah panggilan Sailah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada keadaan memberatkan bagi Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Putra panggilan Al tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alterfatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan Nomor Rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa nomor polisi;
  2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan nomor rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076, Nomor Polisi BA 4361 RV atas nama Idarlis;
  3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Revo warna biru putih dengan nomor rangka MH1HB61137KO68924, Nomor Mesin HB61E-1066076 tanpa Nomor Polisi;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) buah helm sepeda motor merek Honda warna hitam;
5. 1 (satu) helai baju lengan panjang dengan penutup kepala dengan kombinasi warna biru putih bergaris hitam;
6. 1 (satu) pasang mantel hujan yang terbuat dari plastik warna merah muda;
7. 1 (satu) genggam beras;
8. 1 (satu) helai daun kunyit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah gelas kaca bening;
10. 1 (satu) buah penutup gelas warna putih;
11. 1 (satu) buah mangkok terbuat dari kaca bening;
12. 1 (satu) lembar faktur pembelian cincin emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Eko tanggal 08 November 2019;

Dikembalikan kepada Saksi Sailah panggilan Sailah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H., dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Swl